



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503-A.E/03.011/DPMPTSP/XI/2021**

- Membaca : Surat Saudari NAPSIH, S.Pd.AUD Nomor 007/001/TKBB04/KSY-I/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (TK).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.1/1893/DISDIK.II/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Bina Bangsa 04 KSI I.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional PAUD kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Ir. EKO YULIADI
b. NPWP : 83.755.186.0-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) BINA BANGSA 04 KSI I
d. Alamat Yayasan / Lembaga : PT.Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 0823 5311 3078
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : NAPSIH, S.Pd.AUD
g. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) BINA BANGSA 04 KSI I
h. Alamat Sekolah : PT.Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69926320 (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 November 2021 s/d 24 November 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 24 November 2021
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001